



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah 1 Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 email: surat@atrbtn.go.id

Nomor : 631/UND-200.PB.01/XI/2021 Jakarta, 17 November 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar Tahun 2021-2041, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro Tahun 2021-2041, Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2021-2041, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Perkotaan Tuban Tahun 2021-2041.

Yth. Bapak/Ibu/Sdr. (daftar undangan terlampir)
di Tempat

Menindaklanjuti surat Walikota Pematangsiantar nomor 050/5888/XI/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar, surat Walikota Metro nomor 050/1145/B-2/04/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro, surat Bupati Bangka nomor 600/5348/DPUPR/V/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2021-2041, dan surat Bupati Tuban nomor 650/6582/414.111/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Perkotaan Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2021-2041 perlu dilakukan rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka menyepakati usulan muatan persetujuan substansi yang dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr untuk hadir pada rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 23 November 2021
Waktu : 08.30 WIB – selesai
Tempat : The Ritz-Carlton Hotel Pasific Place
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta
Meeting ID : 537 430 7428
Password : atrbnp

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu/Sdr dapat hadir di lokasi rapat atau melalui *video conference* sesuai daftar terlampir serta memberi mandat pada yang mewakili untuk mengambil keputusan. Demi keamanan dan ketertiban rapat, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peserta rapat melalui *video conference* mohon menggunakan format Nama di *zoom* dengan "Instansi_Nama" dan tidak mematikan kamera saat masuk *zoom meeting*.
2. Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan melalui link berikut:
<https://bit.ly/konfirmasikehadiranlinsek>

3. Bahan ...

3. Bahan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dapat diakses melalui: <https://bit.ly/bahanlinseknovember>
4. Masukan tertulis dapat disampaikan s/d tanggal 25 November 2021 melalui link berikut: <https://bit.ly/MasukanRapatLintasSektor>. Jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan masukan tertulis, maka dianggap menyetujui hasil rapat koordinasi tersebut.

Bapak/Ibu/Sdr yang akan menghadiri rapat dengan datang langsung ke lokasi acara, diharapkan dapat menunjukkan surat keterangan uji *rapid test antigen* dengan hasil non-reaktif dengan masa berlaku maksimal 2 (dua) hari sejak tanggal test atau *swab test PCR* dengan hasil negatif dengan masa berlaku maksimal 3 (tiga) hari sejak tanggal test. Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan acara rapat koordinasi lintas sektor dapat menghubungi Sdr. Dini (082264396068) atau Tri (085934741221).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang



Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM
NIP. 196109221989021001

Tembusan:

- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan).

DAFTAR UNDANGAN

I. MELALUI TATAP MUKA

A. Unsur Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota:

Pemerintah Kota Pematangsiantar

1. Wali Kota Pematangsiantar
2. Ketua DPRD Kota Pematangsiantar
3. Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar
9. Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar
10. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kota Pematangsiantar

Pemerintah Kota Metro

1. Walikota Metro
2. Ketua DPRD Kota Metro
3. Seketaris Daerah Kota Metro
4. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Metro
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro

Pemerintah Kabupaten Bangka

1. Bupati Bangka;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka;
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka;
10. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka;
11. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka;
13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka; dan
14. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka.

Pemerintah Kabupaten Tuban

1. Bupati Tuban;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban;

II. MELALUI VIDEO CONFERENCE

1. Unsur Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota:

Pemerintah Kota Pematangsiantar

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar
4. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar

Pemerintah Kota Metro

1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro
2. Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Kota Metro

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

1. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Lampung

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Lampung

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Daerah yang Berbatasan dengan Kota Pematangsiantar

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat Kabupaten Simalungun

Daerah yang Berbatasan dengan Kota Metro

1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Timur

Daerah yang Berbatasan dengan Kabupaten Bangka

1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkal Pinang; dan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

2. KEMENTERIAN/LEMBAGA:

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sekretariat Kabinet

3. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, Sekretariat Kabinet.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

4. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; dan
5. Direktur Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Kementerian BUMN

6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian Kementerian BUMN.

Kementerian Hukum dan HAM

7. Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Pertahanan

8. Direktur Wilayah Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan; dan
9. Direktur Perencanaan Pembangunan Pertahanan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

Kementerian Dalam Negeri

10. Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
11. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
12. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

13. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Direktur Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
19. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
25. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
26. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

27. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Kementerian Perhubungan

28. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan;
29. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;

30. Direktur Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
31. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
32. Direktur Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
33. Direktur Keamanan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
34. Direktur Lalu Lintas Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
35. Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
36. Direktur Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
37. Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; dan
38. Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Kementerian Perhubungan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

39. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
40. Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian ESDM

41. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
42. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
43. Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
44. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
45. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
46. Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

47. Direktur Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
48. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan, Kebijakan Wilayah, dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
49. Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
50. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

51. Direktur Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
52. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
53. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkalpinang;

Kementerian Pertanian

54. Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana, Kementerian Pertanian.

Kementerian Perindustrian

55. Direktur Perwilayahan Industri, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian.

Kementerian Pariwisata

56. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

57. Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh, Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Badan Informasi Geospasial

58. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial;
59. Kepala Pusat Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial;
60. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial; dan
61. Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

62. Direktur Mitigasi Bencana, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
63. Direktur Pemetaan Evaluasi dan Risiko Bencana, Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
64. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
65. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

66. Direktur Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

3. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN:

1. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
3. Direktur Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
4. Direktur Penertiban dan Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
5. Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;

6. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Tata Ruang;
7. Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang;
8. Kepala Subbagian Hukum, Setditjen Tata Ruang;
9. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara;
10. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung;
11. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur;
13. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Pematangsiantar;
14. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Metro;
15. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bangka;
16. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Tuban;
17. Kepala Pokja Studio Peta, Direktorat Jenderal Tata Ruang; dan
18. Kepala Pokja Data dan Informasi, Direktorat Jenderal Tata Ruang.

4. ASOSIASI DAN LAIN-LAIN:

1. Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP); dan
2. Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI).

Lampiran II
 Surat Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang
 Nomor : 631/UND-200.PB.01/XI/2021
 Tanggal : 17 November 2021

JADWAL ACARA

No.	Waktu	Acara	Pembicara	Moderator
1.	08.30 – 09.00	Registrasi		
2.	09.00 – 09.30	Arahan dan Pembukaan	Direktur Jenderal Tata Ruang	-
3.	09.30 - 09.45	Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Pematangsiantar tahun 2021-2041	Pemerintah Kota Pematangsiantar	Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I
4.	09.45 - 10.00	Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Metro tahun 2021 - 2041	Pemerintah Kota Metro	
5.	10.00 - 10.15	Pemaparan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Merawang Kab. Bangka Tahun 2021-2041	Pemerintah Kabupaten Bangka	
6.	10.15 - 10.30	Pemaparan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR WP Perkotaan Tuban Kab. Tuban Tahun 2021-2041	Pemerintah Kabupaten Tuban	
7.	10.30 – selesai	Diskusi dan penyampaian masukan Kementerian/Lembaga	Peserta	